



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Bab XXII Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu mengatur mengenai petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pengendalian menara Telekomunikasi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 02 Tahun 2004 tentang Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 03/P/2009

- Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 /PER/M /KOMINFO /01/2010 Tentang Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/10/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika;
 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M/KOMINFO/12/2010 Tentang Pengalihan Urusan Proses ,Penerbitan Izin ,dan Sertifikasi Dibidang Komunikasi dan Informatika;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 29. Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 30 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
 - 24.** Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka bajayang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tampah simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berkaitan;
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi;
11. Penyedia menara adalah Perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang memiliki oleh pihak lain;

13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan sebagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk dan/atau jaringan transmisi utama;
15. Wajib retribusi adalah orang peribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan ;
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
18. Surat setoran retribusi daerah adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati;
19. Surat ketetapan retribusi daerah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
20. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
21. Surat tagihan retribusi daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpung dan mengelola data, keterangan , dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi yang berlaku;
23. Sistem Pembayaran adalah sistem yang menyangkup perangkat peraturan dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;
24. Penundaan Pembayaran adalah penangguhan pembayaran atas utang-utang debitur yang sudah bisa ditagih untuk menghindari kepailitan;
25. Penentuan tempat pembayaran adalah tata cara pembayaran dan pelaporan serta pengangsuran dan tempat pembayaran yang ditentukan;

26. Angsuran adalah suatu pinjaman atau modal yang dilunasi dengan angsuran yang besarnya tetap dalam suatu periode tertentu;
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam pemungutan retribusi pengendalian bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata cara pemungutan

Pasal 3

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bentuk dan tata cara pengisian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana termuat dalam lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh wajib retribusi kerekening Kas Daerah dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana termuat dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tempat pembayaran

Pasal 5

- (1) Tempat pembayaran retribusi melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah daerah.
- (2) Bukti pembayaran disampaikan ke bendahara penerimaan SKPD.

Bagian keempat

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi diperbolehkan dengan angsuran terhadap retribusi yang terhutang dengan ketentuan :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepala dinas;
 - b. Permohonan memuat keberatan-keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Permohonan pembayaran retribusi tidak bisa lewat dari waktu yang ditentukan;
 - d. Pembayaran angsuran terhadap retribusi yang terhutang dilakukan pembayaran maksimal pada batas waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran retribusi diperbolehkan dengan penundaan pembayaran terhadap retribusi yang terhutang dengan ketentuan;
 - a. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran hanya kepada bupati melalui kepala dinas atas SKRD yang diterima;
 - b. Penundaan diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang mendukung disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas;
 - c. Penundaan dan/atau pembayaran retribusi dilakukan pembayaran selambat-lambatnya 2 (dua bulan) sejak diterbitkannya SKRD;
 - d. Penundaan pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan tanpa melakukan pembayaran dikenakan denda 1% (satu persen) setiap bulan keterlambatan;
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diajukan retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua bulan) sejak tanggal SKRD diterbitkan ,kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pensyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan keputusan bupati melalui kepala dinas;

Bagian kelima Tata Cara Penagihan

Pasal 7

- (1) Kepala dinas mengeluarkan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengeluaran surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 15 (limabelas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana termuat dalam lampiran IVPeraturan Bupati ini.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual obyek pajak(NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi;
- (2) Faktor perhitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang membedakan masing-masing menara yang menghasilkan formulasi nilai retribusi;
- (3) Untuk menghitung potensi retribusi, diperlukan estimasi nilai bumi dan bangunan menara telekomunikasi dikalikan dengan tariff retribusi;
- (4) Estimasi perhitungan nilai bumi dan bangunan menara telekomunikasi merupakan acuan untuk memperoleh biaya pembuatan baru (cost reproduction new / CRN) dengan memperhatikan dengan wilayah setempat dan menentukan tingginya menara telekomunikasi.
- (5) Analisis penghitungan menggunakan metode biaya pembuatan baru (cost reproduction new/CRN) dapat diperbaharui sesuai dengan tahun penilaian dengan cara melakukan pemutakhiran harga bahan dan upah yang berlaku.
- (6) Tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan pembuatan baru sebagai termuat dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi merupakan jangka waktu subyek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1(satu)tahun sekali.

Pasal 11

Saat retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Bupati ini oleh SKPD pelaksana berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Meninjau keberadaan menara telekomunikasi di setiap lokasi;
 - b. Mengevaluasi keberadaan menara telekomunikasi secara berkala;
 - c. Menentukan jarak frekuensi jaringan menara telekomunikasi;
 - d. Menyesuaikan dokumen/arsip menara telekomunikasi disesuaikan data yang ada dilapangan;
 - e. Pelayanan ,pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh tim teknis tiap titik menara dua kali setahun;
 - f. Tim survey yang menentukan titik penetapan pembangunan menara, keadaan fisik menara ,wajib dilaporkan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi;
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh SKPD pelaksana;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal, 7 Oktober 2014
BUPATI TANAH BUMBU

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 7 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 78

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tabel Perhitungan Tarif Retribusi .

No	Tinggi Menara	Nilai jual Objek Pajak (Rp)	Tarif retribusi	Besarnya tarif retribusi
1	2	3	4	5
1	111-120, meter	1.943.507.700	2 %	38,870,154
2	101-110, meter	1.613.407.346	2%	32.268.146
3	91-100, meter	1.020.454.200	2%	20.409.084
4	81-90, meter	445.654.482	2%	8.913.089
5	71-80, meter	408.980.233	2%	8.179.604
6	61-70, mater	364.213.236	2%	7.284.264
7	51-60, meter	257.070.704	2%	5.141.414
8	41-50, meter	208.980.321	2%	4.179.606
9	31-40, meter	148.181.573	2%	2.963.631
10	21-30, meter	108.980.233	2%	2.179.604
11	11-20, meter	67.073.214	2%	1.341.464
12	0-10, meter	49.204.223	2%	984.084

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bentuk Dan Isi SKRD

LAMBAN G TANAH BUMBU	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Surat ketetapan ritribusi daerah (SKRD) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun: Bulan :	Nomor urut: -----
Nama Perusahaan :			
Alamat Perusahaan:			
Batas penyetoran :			
No	Rekening	Rincian Berdasarkan Ketinggian /Bangunan:	Jumlah Rp.
1.	-	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tarif ritribusi : 2% x dari nilai bumi dan bangunan menara telekomunikasi,	-----
2.	Nilai tulisan rupiah :		
Perhatian :			
1. Pernyataan dilakukan melalui transfer atau bendahara penerimaan dishub. 2. Terlambat menyetor dari batas penyetoran terakhir dikenakan denda.			
Kepala Dinas			
(.....)			
Nip.....			

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bentuk Dan Isi SSRD

LOGO TANAH BUMBU	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Surat setoran ritribusi daerah (SSRD) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tahun : Bulan :	Nomor urut: -----
Nama :			
Alamat :			
Batas penyeteroran :			
No	Rekening	Rincian Berdasarkan Alamat dan Ketinggian Bangunan :	Jumlah Rp
1		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tarif Retribusi : 2% x Nilai Bumi Dan Bangunan Menara Telekomunikasi Retribusi hutang : Tarif Retribusi Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan.	-----
Dengan huruf : Nol Rupiah			
Perhatian : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui transper, kebendahara penerima dinas perhubungan / langsung daerah . 2. Terlambat menyeter dari batas tanggal penyeteroran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2012			
Kepala Dinas (.....) Nip			

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bentuk Surat Teguran/Peringatan.

KOP

Batulicin, 2014

Nomor : 550/...../Dishubkominfo/..../2014
Lampiran : -----
Sifat : Penting
Perihal : Teguran/Peringatan

Kepada Yth ;

.....

Di-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 01 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu BAB XXII Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Maka, diperingatkan agar saudara selaku pimpinan perusahaan segera membayar retribusi sesuai **Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)**, Melalui transfer antar bank kekas daerah atau dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.

Demikian surat ini disampaikan, untuk diperhatikan.

Kepala Dinas,

(.....)

Nip.....

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING